



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR UNTUK PEMILU DAN PEMILIHAN

SERENTAK TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dan pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk / menetapkan Operator untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penunjukan / Penetapan Operator untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tanggal 11 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR UNTUK PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Mengangkat sdr. Falentinus G.B. Pea, sebagai Operator Aplikasi SIDAPIL untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Mengangkat sdr. Alfianus Ph.N. Jimi Riberu, sebagai Operator SIPOL, SILON, dan SIREKAP untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Mengangkat sdr. Nur Zubaidah, sebagai Operator SIDAKAM untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya
Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TANGGAL 17 MEI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR UNTUK PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No	Nama	Jabatan	Operator	KET
1.	Falentinus G.B. Pea	Staf Pelaksana	SIDAPIL	
2.	Alfianus PH.N. Jimi Riberu	Staf Pelaksana	SIPOL,SILON & SIREKAP	
3.	Nur Zubaidah	Staf Pelaksana	SIDAKAM	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

